KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Nomor : 006/BAWASLU-LA-12/HK.01.01/XI/2017

TENTANG
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR : 004/BAWASLU-LA-12/HK.01.01/IX/2017 TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA PNS DAN TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN PESISIR BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung pelaksanaan program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2017 dan 2018, perlu didukung oleh pelaksana tugas yang baik, handal dan terampil dalam melaksanakan tugasnya;

b. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut dalam point a, maka perlu diadakan pengangkatan Pelaksana PNS, tenaga Pendukung untuk mendukung terlaksananya program kerja tersebut;

c. bahwa sehubungan dengan maksud diatas pada point a dan b di atas, dan agar pelaksanaan pengangkatan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna, berhasilguna, dan tepat sasaran maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
6. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor: 002/BAWASLU-PROV-LA/HK.01.01/VIII/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lampung Utara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Serta Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Anggota DPD, DPR, dan DPRD, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung.
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor: 017/BAWASLU-PROV-LA/HK.01.01/VIII/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir BaratTahun 2019;
10. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor: 032/BAWASLU-PROV-LA/HK.01.01/IX/2017 tanggai 08 September 2017 tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, serta Pemilihan Anggota DPD, DPR, dan DPRD, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung.

Memperhatikan : RencanaKerjaAnggaran (RKA) PanitiaPengawasPemilihanUmumKabupatenPesisir BaratTahun Anggaran 2017 dan 2018berasaldariAnggaranPendapatandanBelanja Daerah (APBD) BawasluProvinsi Lampung TahunAnggaran 2017 yang dikonversikedalam APBN 2017-2018;.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIATPANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR : 004/BAWASLU-LA-12/HK.01.01/IX/2017 TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA PNS DANTENAGAPENDUKUNG PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2017**

PERTAMA : Menunjuk nama- nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, sebagai Pelaksana PNS dan Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2017-2018;

KEDUA : Diberikan uang kompensasi sesuai dengan bidang tugas dan jumlahnya sesuai dengan jumlah yang tertera dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA);

KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Anggaran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2017 yang dikonversi ke dalam APBN 2017-2018;

KEEMPAT : Tenaga Pelaksana sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini tidak akan mengajukan tuntutan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan;

KELIMA : Masa kerja Staf Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini dimulai sejak ditetapkan dan berakhir setelah seluruh tahapan peneyelenggaraan pemilihan selesai ;

KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada masing- masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;

KETUJUH : Hal- hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang- undangan;

KEDELAPAN : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Surat Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 004/Bawaslu-La-12/HK.01.01/IX/2017 Tentang Pengangkatan Pelaksana PNS dan Tenaga Pendukung Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2017 tanggal 11 September 2017 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pesisir Barat
pada Tanggal 7 November 2017

an. Kuasa Pengguna Anggaran
Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pesisir Barat
Kepala Sekretariat,

YUDI KURNIAWAN, S.Kom
NIP. 19900327 201403 1 002

TEMBUSAN : *Disampaikan Kepada Yth :*
1. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta
2. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung.
3. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung.
4. Masing-Masing yang Bersangkutan

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Sekretariat Kabupaten Pesisir Barat

Tentang : Pengangkatan Pelaksana PNS, dan Tenaga Pendukung Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat

Nomor : 006/Bawaslu-LA-13/HK.01.01/XI/2017

Tanggal : 7 November 2017

NAMA/NIP	PENDIDIKAN	JABATAN	HONOR DIBAYAR	KETERANGAN
2	3	4	5	6
DWI RINO, A.Md NIP.19721226 1996 03 2 002	Diploma III (D3)	Pelaksana PNS	Rp.1.000.000	
DONI IRAWAN, S.Pd.I	S-1	Tenaga Teknis	Rp.2.500.000	
DONI BAKRI AJIS, S.Pd.I	S-1	Tenaga Teknis	Rp.2.500.000	
RANI SURYANI, S.Sos	S-1	Tenaga Teknis	Rp.2.500.000	
SYAMSU HILAL, S.Kom	S-1	Tenaga Teknis	Rp.2.500.000	
YULISA, S.Pd	S-1	Tenaga Teknis	Rp.2.500.000	
BETYANTO, S.Sy	S-1	Tenaga Teknis	Rp.2.500.000	

8	ROBY SURYA RUSMANA, SH	S-1	Tenaga Teknis	Rp.2.500.000	
9	MARYANA SUCIYATI, S.Pd	S-1	Tenaga Teknis	Rp.2.500.000	
10	IMRONSYAH, A.Md	D-3	Tenaga Teknis	Rp.2.500.000	
11	SYEPRIADI, A.Md	D-3	Tenaga Teknis	Rp.2.500.000	
12	EFRIANSYAH	SMA	Tenaga Pendukung	Rp.2.000.000	
13	NAZRIN DASIT	SMA	Tenaga Pendukung	Rp.2.000.000	
14	WARDANA	SMA	Tenaga Pendukung	Rp.2.000.000	

an. Kuasa Pengguna Anggaran
Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pesisir Barat
Kepala Sekretariat

YUDI KURNIAWAN, S.Kom
Penata Muda
NIP. 19900327 201403 1 002